



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik secara benar dan tepat serta untuk optimalisasi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

4

bahwa...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- d. bahwa dengan adanya perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 255 Tahun 2021 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

{ 5. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut dengan Unit Pelayanan Informasi Publik dengan susunan sebagai berikut :

Atasan Pejabat Pengelola : Sekretaris Utama
Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan : Kepala Biro Umum
Dokumentasi

A. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator : M. Natsir Kongah

Anggota : 1. Heru Antariksa

2. Wilson Mario J.
M.

3. Shafira Aisya
Dwiylia

1 B. Bidang...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

B. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Koordinator : Mashuda Taufiqi
Anggota : 1. Andi Emil Arya
Hidayat
2. Annisa
Nurahmadini
3. Evita
Rakhmayanti
4. Maria Sasanda
5. Nistra Stevani
6. Riana Rizka
7. Rizki Maulana
8. Syifa Ibnu
Samsuri
9. Tri Andriyanto
10. Wulan
Kusuma
Wardhani

C. Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Dhiyah Ferawaty
Anggota : 1. Ghea Athania
Syahrani
2. Kinanthi
Anindita Sari
3. Dimas Bayu Aji
4. Yuni Permatasari
Lumban
Tungkup

 D. Bidang...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

D. Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian

Koordinator : Abid Zusriha Hasan
Anggota : 1. Andhesti
Rarasati
2. Bayu
Hikmatulah
Setiapraja
3. Faris Adi
Dharmawan
4. Panji Satria
Kesuma

E. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Koordinator : Yudhitia Mustika
Sari
Anggota : 1. Fatma Hidayati
2. Adrio Faresi
Arimardani
3. Muhammad
Fadlillah

KEDUA : Unit Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. memberikan pembinaan, persetujuan, rekomendasi dan arahan terhadap kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik PPATK;
 2. mendampingi badan publik PPATK dalam sengketa informasi publik;
 3. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan

4. memberikan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

4. memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
 2. melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik;
 3. menentukan mekanisme penyebarluasan atau pengumuman Informasi Publik secara berkala;
 4. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan pemukhtahiran Daftar Informasi Publik setelah dimukhtahirkan oleh pimpinan masing-masing unit organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
 6. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 7. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
 8. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 9. menyertakan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

9. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 10. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 11. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
 12. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi Publik ditolak;
- c. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
1. menyajikan data atau Informasi Publik melalui website Layanan Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 2. memukhtahirkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala; dan
 2. menyimpan, memelihara, data/atau mengubah Informasi Publik dalam format yang dibutuhkan;
- d. Bidang Pelayanan Informasi Publik
1. memberikan, menerima, dan melayani informasi mengenai prosedur permohonan Informasi Publik, sarana dan membantu pemohon Informasi Publik memperoleh Informasi Publik serta menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan;
 2. menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;

{ 3. mengumumkan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

3. mengumumkan informasi melalui papan pengumuman di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau media lain yang efektif;
 4. meneruskan permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang dikuasainya;
 5. menetapkan permintaan Informasi Publik tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan Informasi Publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi publik tersebut; dan
 6. melayani pendaftaran dan penerusan keberatan Pemohon Informasi Publik kepada Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- e. Bidang Kearsipan dan Dokumentasi
1. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen Informasi Publik;
 3. mengklasifikasikan Informasi Publik; dan
 4. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik maupun Daftar Informasi Publik yang dikecualikan secara berkala;
- f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan Informasi Publik;

{ g. Bidang...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- g. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
1. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Government;
 2. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan sesuai prinsip Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 3. mengembangkan fitur dan layanan berbasis elektronik yang inovatif, responsif dan terkini secara web based maupun mobile apps based; dan
 4. mengelola jaringan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan informasi publik.

KETIGA : Pelayanan informasi publik dilakukan melalui sistem penyediaan layanan informasi publik dengan alamat <http://ppid.ppatk.go.id>

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi Publik mendapatkan pengarahan dari :

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan
5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

KELIMA : Unit Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Sekretaris Utama.

1 KEENAM...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

- KEENAM : Unit Pelayanan Informasi Publik bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 255 Tahun 2021 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

h2

IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal